



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NOMOR : 1642/SEK.W24-A/SK.KU1.1.1/XII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN
STAF PENGELOLA DIPA 01 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,**

- Membaca** : a. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja DiLingkungan Mahkamah Agung dan dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8.Peratursn...

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN untuk Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prseden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.06/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA 005.04.2.402710/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk dan mengangkat para pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penangguna Jawab Kegiatan, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025;

Kedua

: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diktum ketiga Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;

Ketiga

: Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Keuangan :
1. Merencanakan kegiatan administrasi Keuangan;
2. Merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun Unit Perencanaan dalam RKA SAKTI;
3. Menyusun kelengkapan berkas pengajuan pencairan anggaran;
4. Menghimpun dan mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terekait dengan perjalanan dinas;
5. Mengarsipkan seluruh dokumen terkait pencairan anggaran dan dokumen keuangan lainnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Keempat

: Para Pejabat yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab penuh terhadap Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025;

Kelima...

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 11 Desember 2024

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG**

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
6. Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Ambon;
8. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
9. Kepala KPPN Ambon .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA
BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 1642/SEK.W24-A/SK.KU1.1.1/XII/2024
TANGGAL : 11 Desember 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN
STAF PENGELOLA DIPA 01 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	N A M A / N I P	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2025
1.	Muhajir Nanda Hart. S.Ag. M.H 197707072001121002	Kepala Sub Bagian Rencana Progran Dan Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan
2.	Endang Arianingsih, SE., MH 198604252009042006	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tanganan Surat Printah Membayar (SPM)
3.	Risma Mile, SE., MH 198702102009122004	Pelaksana Bagian Keungan dan Pelaporan	Staf Pengelola
4.	Onny Ulath, SHI 197005052003232003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Rumah Tangga	Staf Pengelola

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG**

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI